



# KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

## <http://kliping.dpr.go.id>

Judul	: MKD Siap Hadapi Gugatan Ade Komarudin
Tanggal	: Selasa, 27 Desember 2016
Surat Kabar	: Koran Tempo
Halaman	: 8

## MKD Siap Hadapi Gugatan Ade Komaruddin

JAKARTA — Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat, Trimedya Panjaitan, mengatakan lembaganya siap menghadapi gugatan yang akan diajukan bekas Ketua DPR Ade Komaruddin. Langkah hukum tersebut berkaitan dengan sanksi pemecatan yang dijatuhankan MKD kepada Ade dari kursi nomor satu di DPR. "Itu haknya. Silakan saja kalau punya bukti yang baru," ujar dia ketika dihubungi kemarin.

Putusan MKD itu terjadi pada akhir November lalu. Awalnya, Ade hanya dijatuhi dua hukuman sanksi ringan. Dia terbukti melanggar etik karena memindahkan pembahasan penyertaan modal badan usaha milik negara yang merupakan mitra Komisi VI (BUMN) ke Komisi Keuangan serta kasus memperlambat proses pembahasan Rancangan Undang-Undang Pertembakauan.

Tapi, karena sanksi sama, hukuman Ade diakumulasi menjadi sedang.

Menurut Trimedya, putusan itu bersifat tetap dan mengikat. Jika menemui langkah hukum, ucap dia, seharusnya Ade mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Konstitusi. Cara itu, ujar politikus PDI Perjuangan tersebut, pernah dilakukan Setya Novanto terkait dengan kasus pencautan nama Presiden dan Wakil Presiden dalam per-

mintaan saham PT Freeport Indonesia. Dalam kasus itu, Setya memenangi gugatan dan MKD memulihkan nama baiknya. "Silakan saja dia (Ade) mengkajinya," tutur Trimedya.

Anggota MKD dari Partai Gerindra, Muhammad Syafi'i, menambahkan, Mahkamah pun sudah menjalankan tata cara dalam perkara Ade. Salah satunya, pemanggilan sebanyak tiga kali untuk mendengarkan keterangan Ade.

Tapi, kata Syafi'i, hingga dua kali pemanggilan, Ade tidak datang tanpa alasan yang jelas, meskipun sudah mengirimkan surat. "Secara aturan, kami sudah lakukan semuanya," ujarnya.

Ade membantah laporan dugaan pelanggaran etik yang mengakibatkan dirinya dipecat dari Ketua DPR. Menurut dia, dalam kasus BUMN, masalah penyertaan modal melibatkan dua komisi. Selain itu, Ade menganggap ada

pelanggaran dalam prosedur pemanggilan karena dia sudah melayangkan surat tidak bisa hadir lantaran berobat ke Singapura.

Selain itu, kata politikus Golkar ini, dia masih menyusun strategi untuk melawan putusan MKD bersama kuasa hukumnya. "Masih dikaji, baik perdata, pidana, maupun administrasinya. Akan dilakukan beberapa hari ke depan," ujarnya, Ahad lalu.

● HUSSEIN ABRI DONGORAN